



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/208/Kept./403.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/317/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan / mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 821/195/KEPT/403.203/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan serta alih tugas bendahara pengeluaran sebagai PPTK, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;

- c. bahwa guna berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Nomor 1.7 kolom 6 diubah dan harus dibaca : "SUKI RAHAYU, S.Sos";
2. Nomor 1.8 kolom 6 diubah dan harus dibaca : "RETNO DWI UNTARI, SE";
3. Nomor 10 kolom 5 diubah dan harus dibaca : "SIGIT WARTONO, SE"; dan
4. Nomor 18 kolom 5 diubah dan harus dibaca : "AMBAR MARTHA DIRA, Amd";

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/208/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

| NO | KECAMATAN/ KELURAHAN | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kecamatan Magetan | Camat Magetan | | BINAR ASRI SETYANI, A.Md | |
| 1.1 | Kelurahan Magetan | | Lurah Magetan | | DARYANTO, S.Sos |
| 1.2 | Kelurahan Selosari | | Lurah Selosari | | NARIYATI, S.Sos |
| 1.3 | Kelurahan Tambran | | Lurah Tambran | | WIWIK SETIYANINGSIH |
| 1.4 | Kelurahan Kepolorejo | | Lurah Kepolorejo | | TRI HARINI, SE |
| 1.5 | Kelurahan Kebonagung | | Lurah Kebonagung | | DANA PUTRA SEBRATA |
| 1.6 | Kelurahan Tawanganom | | Lurah Tawanganom | | ERIK IRAWAN, SE |
| 1.7 | Kelurahan Bulukerto | | Lurah Bulukerto | | SUKI RAHAYU, S.Sos |
| 1.8 | Kelurahan Mangkujayan | | Lurah Mangkujayan | | RETNO DWI UNTARI, SE |
| 1.9 | Kelurahan Sukowinangun | | Lurah Sukowinangun | | BAYU DWI IRAWAN, S.Sos |
| 2. | Kecamatan Ngariboyo | Camat Ngariboyo | | ARIE INDRA WIBOWO | |

| NO | KECAMATAN/ KELURAHAN | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Kecamatan Panekan | Camat Panekan | | WIDYA SEPTI PRATIWI, A.Md | |
| 3.1 | Kelurahan Panekan | | Lurah Panekan | | SURATMIN |
| 4. | Kecamatan Plaosan | Camat Plaosan | | ANIK HARIYANI | |
| 4.1 | Kelurahan Plaosan | | Lurah Plaosan | | SONIRAH, S.Sos |
| 4.2 | Kelurahan Sarangan | | Lurah Sarangan | | SETIA HADI |
| 5. | Kecamatan Sidorejo | Camat Sidorejo | | SARWONO | |
| 6. | Kecamatan Poncol | Camat Poncol | | PURYADI | |
| 6.1 | Kelurahan Alastuwo | | Lurah Alastuwo | | SUKUT |
| 7. | Kecamatan Parang | Camat Parang | | SUPARMAN | |
| 7.1 | Kelurahan Parang | | Lurah Parang | | PUTUT PURBOWIYONO, S.E. |
| 8. | Kecamatan Maospati | Camat Maospati | | RUBINGATI, S.IP | |
| 8.1 | Kelurahan Maospati | | Lurah Maospati | | SUSTIANI |
| 8.2 | Kelurahan Mranggen | | Lurah Mranggen | | SITI SUMARNI, A.Ma.Pd. |
| 8.3 | Kelurahan Kraton | | Lurah Kraton | | BAMBANG SISWANTO |
| 9. | Kecamatan Barat | Camat Barat | | SRI RATNA YULI KUNTARI, S.Sos | |
| 9.1 | Kelurahan Tebon | | Lurah Tebon | | PUJI MARIYATUN |
| 9.2 | Kelurahan Mangge | | Lurah Mangge | | BAROKAH, S.IP |

| NO | KECAMATAN/ KELURAHAN | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Kecamatan Kartoharjo | Camat Kartoharjo | | SIGID WARTONO, SE | |
| 11 | Kecamatan Karangrejo | Camat Karangrejo | | EDY SUPRIYANTO | |
| 11.1 | Kelurahan Karangrejo | | Lurah Karangrejo | | LUKY PURNAMASARI |
| 11.2 | Kelurahan Manisrejo | | Lurah Manisrejo | | SRI ASTUTI |
| 12 | Kecamatan Karas | Camat Karas | | SRIYATI | |
| 13 | Kecamatan Sukomoro | Camat Sukomoro | | RINI SUNARISASIH | |
| 13.1 | Kelurahan Tinap | | Lurah Tinap | | TARTO SETYAWAN,S.Sos |
| 14. | Kecamatan Kawedanan | Camat Kawedanan | | NEHEMYA EKA ABADI | |
| 14.1 | Kelurahan Kawedanan | | Lurah Kawedanan | | MOHAMMAD SUROTO |
| 14.2 | Kelurahan Sampung | | Lurah Sampung | | NOVA HENDARMASUSI, S.Sos. |
| 14.3 | Kelurahan Rejosari | | Lurah Rejosari | | SUBUR |
| 15 | Kecamatan Takeran | Camat Takeran | | RADEN RORO DIANA HERAWATI, A.Md. | |
| 15.1 | Kelurahan Takeran | | Lurah Takeran | | AHMAD IBNUL MUKTAMIRIN |
| 16. | Kecamatan Nguntoronadi | Camat Nguntoronadi | | PRIYANTO, S.Sos | |

| NO | KECAMATAN/ KELURAHAN | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Kecamatan Bendo | Camat Bendo | | ARIF HERMAN SAPUTRO | |
| 17.1 | Kelurahan Bendo | | Lurah Bendo | | PURWANTO |
| 18. | Kecamatan Lembeyan | Camat Lembeyan | | AMBAR MARTHA DIRA, Amd | |
| 18.1 | Kelurahan Lembeyan | | Lurah Lembeyan | | AGUS SETIAWAN |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004